



Tantangan Pengelolaan Arsip yang Mengandung Data Pribadi Pasca Pengesahan UU PDP

Virliya Devita Salsabilla¹, Salma Ayu Choirunnisa², Dini Resmita³

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi
Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang,
Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65141

*Penulis Korespondensi: virliyadevital7@gmail.com, slxmych@gmail.com, admin.pari@polinema.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the issue of personal data protection, which has become very crucial in the digital era, especially after the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). This regulation poses significant challenges for archival institutions because modern archives now contain sensitive data such as medical histories, identification numbers, and financial information that require special security protocols. The main objective of this research is to analyze the real challenges faced by archive managers post-PDP Law and to formulate practical solutions that can be effectively implemented in various institutions. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach, which collects information from scientific literature, regulations, and data breach case reports to analyze the phenomenon in depth. The research results indicate four main challenges: the absence of standardized technical guidelines regarding the procedures for the destruction of personal data archives, the low understanding of archivists and HRD personnel regarding new legal obligations, budget constraints for destruction facilities such as paper shredders, and the lack of internal policies specifically regulating the life cycle of archives. Additionally, a gap was found between the obligation to delete data for privacy reasons and the obligation to retain documents for historical (national) purposes. The recurring data breaches in various institutions indicate that the current security systems are still very vulnerable to cyber threats and physical negligence. As a solution, archive managers must immediately develop adaptive internal policies, conduct regular training for staff, and implement layered security systems to mitigate risks. The recommendations of this research emphasize the need for strict oversight by independent institutions and the imposition of administrative and criminal sanctions on agencies that are proven negligent in maintaining the security of personal data to uphold data sovereignty.*

Keywords: *Archive Management; Personal Data; PDP Law; Archive Destruction*

Abstrak. *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu perlindungan data pribadi yang menjadi sangat krusial di era digital, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini membawa tantangan besar bagi lembaga kearsipan karena arsip modern kini banyak memuat data sensitif seperti riwayat medis, nomor identitas, dan informasi keuangan yang memerlukan protokol pengamanan khusus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan nyata yang dihadapi pengelola arsip pasca UU PDP serta merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan secara efektif di berbagai instansi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan informasi dari literatur ilmiah, regulasi, serta laporan kasus kebocoran data untuk membedah fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan empat tantangan utama: belum adanya pedoman teknis baku mengenai prosedur pemusnahan arsip data pribadi, rendahnya pemahaman petugas kearsipan dan HRD terhadap kewajiban hukum baru, keterbatasan anggaran untuk sarana pemusnahan seperti mesin penghancur kertas, serta belum adanya kebijakan internal yang mengatur siklus hidup arsip secara spesifik. Selain itu, ditemukan kesenjangan antara kewajiban menghapus data demi privasi dengan kewajiban menyimpan dokumen demi kepentingan sejarah (nasional). Kasus kebocoran data yang terus berulang di berbagai institusi menunjukkan bahwa sistem keamanan saat ini masih sangat rapuh terhadap ancaman siber maupun kelalaian fisik. Sebagai solusi, pengelola arsip harus segera menyusun kebijakan internal yang adaptif, mengadakan pelatihan rutin bagi staf, serta menerapkan sistem keamanan berlapis untuk memitigasi risiko. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pengawasan ketat dari lembaga independen serta penerapan sanksi administratif dan pidana bagi instansi yang terbukti lalai dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat demi tegaknya kedaulatan data.*

Kata kunci: *Pengelolaan Arsip; Data Pribadi; UU PDP; Pemusnahan Arsip*

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan data pribadi semakin menjadi isu krusial di era digital, terutama setelah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. Regulasi ini mengharuskan setiap pengelola data, termasuk lembaga kearsipan, untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap proses pengelolaan arsip. Perkembangan teknologi informasi membuat pengelolaan arsip tidak lagi sesederhana menyimpan tumpukan kertas. Arsip modern, baik fisik maupun digital, kini banyak memuat data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, riwayat medis, atau informasi keuangan. Jika dulu arsip dianggap sebagai aset sejarah atau administratif semata, kini arsip juga harus dipandang sebagai objek perlindungan hukum yang sangat ketat.

Namun, implementasi UU PDP di lapangan justru menimbulkan kebingungan, terutama bagi petugas arsip. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kesiapan institusi di Indonesia masih rendah. Dr. Lina Miftahul Jannah (2022) menyoroti ketimpangan antara kebutuhan kepatuhan dan kemampuan teknis. Penelitian lain Christine & Kansil (2023) menambahkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman tentang definisi dan kategori data pribadi di kalangan pengelola arsip. Sementara itu (ELSAM, 2024) mengungkap bahwa hingga akhir 2023 terjadi sedikitnya 668 juta dugaan kebocoran data pribadi dari berbagai institusi publik dan privat termasuk kasus MyPertamina, BSI, dan Imigrasi yang menandakan rendahnya atensi terhadap standar keamanan data.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip pasca UU PDP adalah bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban lembaga untuk memberikan akses informasi publik (transparansi) dengan kewajiban melindungi hak privasi individu. Banyak lembaga kearsipan masih menggunakan cara-cara tradisional, padahal regulasi baru menuntut standar keamanan yang lebih tinggi, termasuk kemampuan SDM dalam memilah data yang boleh dipublikasikan dan yang harus dirahasiakan. Masalah lain yang muncul adalah minimnya pedoman teknis dan infrastruktur keamanan siber yang memadai. Petugas arsip sering merasa terbebani karena harus memproses banyak dokumen tanpa bekal pelatihan yang cukup tentang teknik perlindungan data, seperti anonimisasi atau pseudonimisasi.

Akibatnya, implementasi UU PDP di lingkungan kearsipan masih belum maksimal dan berisiko menimbulkan pelanggaran hak pemilik data.

Meskipun beberapa studi telah membahas tantangan implementasi UU PDP secara umum, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengupas pengelolaan arsip statis dan dinamis yang mengandung data pribadi. Terlebih, peran pekerja kearsipan sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan arsip belum banyak mendapat perhatian. Padahal, arsip berbeda dengan data biasa: ia memiliki nilai historis, legal, dan administratif yang kadang bertentangan dengan prinsip penghapusan atau anonimisasi data.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan nyata dalam pengelolaan arsip yang berisi data pribadi serta peran penting pekerja kearsipan dalam memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Dengan memahami titik-titik kritis dalam proses penyimpanan dan klasifikasi arsip, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga kearsipan agar segera melakukan pembenahan internal, baik dari sisi kebijakan maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pengelolaan arsip tetap berjalan efektif tanpa melanggar hak-hak pemilik data.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah krusial dalam pengelolaan informasi di Indonesia, sembari menjawab tingginya ancaman kebocoran data di zaman digital. Regulasi ini mengharuskan setiap pengendali data, baik lembaga publik maupun swasta, untuk mengambil tanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup data yang mereka kelola. Namun, secara praktis, UU PDP membawa berbagai tantangan struktural, khususnya terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan. Di dalam lingkungan organisasi dan perusahaan, kendala yang sering terjadi termasuk tingginya biaya investasi untuk audit kepatuhan secara rutin serta kurangnya tenaga profesional yang berkualitas untuk mengisi posisi Data Protection Officer (DPO) yang memiliki kemampuan hukum dan teknis yang memadai. Selain itu, efektifitas UU PDP sangat ditentukan oleh terbentuknya badan pengawas independen yang memiliki wewenang penuh dalam penegakan hukuman. Tanpa pengawasan yang ketat, keselarasan antara UU PDP dan peraturan sektoral lainnya berisiko menyebabkan tumpang tindih administratif.

Rendahnya pemahaman data di masyarakat juga merupakan hambatan, karena pengetahuan publik tentang hak privasi sangat mempengaruhi usaha pengendalian terhadap penyalahgunaan data. Oleh karena itu, strategi penyesuaian setelah pengesahan harus meliputi penanaman budaya perlindungan data melalui pelatihan staf yang komprehensif, peningkatan enkripsi pada sistem penyimpanan, serta penyusunan aturan teknis turunan untuk menghubungkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Secara rinci, pengelolaan arsip yang berisi data pribadi setelah UU PDP menghadapi berbagai tantangan rumit. Studi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menunjukkan terdapatnya perbedaan antara kebutuhan kepatuhan terhadap peraturan baru dengan kemampuan teknis lembaga pengelola data, termasuk juga lembaga kearsipan. Hasil yang serupa dalam penelitian mengenai strategi dan tantangan penerapan UU PDP di sektor korporasi menunjukkan bahwa keberhasilan kepatuhan sangat ditentukan oleh komitmen manajemen serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi hukum yang baru. Sementara itu, artikel di jurnal *Syntax Literate* menunjukkan bahwa minimnya pemahaman petugas terutama dalam kearsipan dan HRD terhadap definisi serta kategori data pribadi menjadi penghalang utama. Kurangnya pelatihan teknis terkait anonimisasi, pseudonimisasi, dan prosedur aman untuk pemusnahan arsip menyebabkan praktik di lapangan masih belum memenuhi standar yang diinginkan. Selanjutnya, laporan ELSAM dalam rangkaian Hari Privasi Data Internasional 2024 mencatat bahwa hingga akhir 2023, terdapat sekurang-kurangnya 668 juta dugaan kebocoran data pribadi dari berbagai lembaga publik dan swasta di Indonesia, termasuk kasus MyPertamina, BSI, dan Imigrasi (ELSAM, 2024). Angka ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap standar keamanan data, terutama dalam proses pengelolaan dan penghapusan arsip baik fisik maupun digital. Oleh karena itu, meskipun banyak studi telah membahas tantangan pelaksanaan UU PDP secara umum, penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan arsip statis dan dinamis yang mengandung data pribadi terutama peran petugas arsip sebagai ujung tombak masih sangat sedikit. Kesenjangan ini mendorong kebutuhan mendesak untuk menyelidiki tantangan nyata dalam pengelolaan arsip data pribadi serta merumuskan solusi yang dapat diimplementasikan oleh lembaga kearsipan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara mendalam fenomena tantangan pengelolaan arsip serta peran petugas kearsipan pasca diberlakukannya regulasi baru, tanpa menggunakan uji statistik atau observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang digunakan bersifat sekunder, berasal dari literatur ilmiah seperti jurnal nasional terakreditasi, dokumen regulasi utama yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta hasil kajian terdahulu yang relevan, termasuk laporan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran pustaka dengan menggunakan kata kunci spesifik, antara lain "perlindungan data pribadi", "tantangan implementasi UU PDP", dan "pengelolaan arsip" yang ditelusuri melalui Google Scholar. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan: reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan guna menjawab tujuan penelitian. Analisis teoretis dilakukan dengan membandingkan prosedur pengarsipan konvensional terhadap standar kepatuhan baru dalam UU PDP, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan serta potensi konflik antara prinsip transparansi informasi dan perlindungan privasi. Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari paling sedikit tiga literatur yang berbeda, serta memastikan bahwa seluruh referensi yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan otoritatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesenjangan Antara Kewajiban Kepatuhan dan Kemampuan Teknis Lembaga Kearsipan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjelaskan bahwa UU ini hadir sebagai payung hukum yang mengatur bagaimana data pribadi kita seharusnya dikelola agar tidak

disalahgunakan di era digital ini. UU ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan (Dr. Lina Miftahul Jannah, 2022). Didalam UU ini mengatur secara menyeluruh bagaimana pemrosesan, pengolahan, penyimpanan, dan pemusnahan data pribadi yang seharusnya dilindungi dan dipertanggungjawabkan. Namun nyatanya implementasi dalam Lembaga Kearsipan tidak sesuai dengan UU PDP.

Penelitian dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menekankan bahwa masalah dalam penerapan UU PDP yaitu siap tidaknya dalam hal fasilitas ataupun orangnya dalam mengelola data tersebut karena keamanan siber di lembaga kearsipan pengelolaannya belum optimal. Padahal, memori arsip saat ini semakin banyak dikelola dalam bentuk digital, sehingga tingkat kebocoran data dan serangan siber meningkat. Bagi orang yang bekerja dibidang kearsipan, kejadian bocornya data rahasia pribadi ini merusak kepercayaan terhadap keaslian dokumen tersebut. Permasalahan lainnya juga terlatak di petugas kearsipan yang belum memahami cara dalam melindungi data.

Kedua, keterbatasan sistem penyimpanan yang sudah terenkripsi sering menjadi masalah karena mengingat arsip data pribadi yang memuat nama lengkap, alamat, nomor identitas, riwayat medis, dan informasi keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibagi menjadi 2 kategori yaitu data pribadi umum yang mencakup nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan juga terdapat data pribadi spesifik yang mencakup data kesehatan, biometrik genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi. Kategori spesifik ini yang paling banyak ditemukan dalam arsip vital di lembaga publik. Karena sistem penyimpanan yang tidak terenkripsi tersebut membuka peluang untuk mengakses dan menyalahgunakan informasi.

Terakhir, tantangan juga datang dari perilaku masyarakat sendiri yang dengan mudah membagikan data pribadi entah karena paksaan ataupun sukarela misalnya untuk melamar pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Oleh karena itu,

tugas penyelenggara adalah bagaimana cara menjaga keamanan dan bagaimana cara memanfaatkan data pribadi tersebut, sehingga informasi yang ada tidak menjadi komoditas ekonomi.

B. Minimnya Dukungan Manajemen dan Komitmen Institusi dalam Pengelolaan Arsip

Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah rendahnya dukungan dari pimpinan tertinggi. Berdasarkan identifikasi Hukumonline, seringkali perlindungan data pribadi terhambat karena kurangnya dukungan dari manajemen. Padahal, dengan adanya dukungan penuh dari manajemen merupakan syarat agar organisasi dapat menjalankan tata kelola secara optimal dalam sistem organisasi.

Fenomena yang terjadi di tengah persiapan menghadapi UU PDP bahwa antusiasme terhadap peraturan ini baru muncul saat mendekati pemberlakuan Undang-Undang secara penuh dan bukan menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan. Padahal, Ketua Tim Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Hendry Sasmita Yuda, menekankan seluruh instansi kini diharapkan tidak lagi dalam tahap persiapan, melainkan sudah mengoperasikan tata kelola data pribadi yang sesuai dengan menjalankan implementasi dan sepenuhnya mematuhi setiap aspek hukum sesuai ketentuan UU PDP yang berlaku (hukumonline.com, 2024). Perubahan pola pikir ini memerlukan waktu, terutama di lembaga berskala besar dengan arsip yang rumit.

Penyelesaian tantangan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi tidak bisa dilakukan secara spontan. Arsip yang beragam yang mencakup berbagai jenis dokumen dengan tingkat kerahasiaan dan masa simpan yang berbeda memerlukan langkah yang tertata oleh pimpinan institusi. Oleh karena itu, pembentukan tim khusus (task force) untuk menganalisis kesenjangan (*gap analysis*), merancang rencana strategis, dan memastikan standar keamanan data diterapkan secara konsisten.

Upaya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada akhir tahun 2025 untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan kearsipan nasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI, Mego Pinandito mengatakan bahwa kolaborasi dengan BSSN menjadi kunci untuk menjaga keamanan arsip negara di era digital (ANRI, 2025). Hal ini dikarenakan tugas BSSN saling berkaitan erat dengan tugas ANRI dalam menyelamatkan serta melindungi arsip yang bersifat rahasia.

Namun, kerja sama di tingkat pusat tidak membuat perubahan di jajaran kearsipan daerah. Kurangnya komitmen manajemen terlihat dari anggaran yang kecil, mengesampingkan pelatihan perlindungan data, serta belum kuatnya sistem akuntabilitas organisasi. Padahal, ketidakpatuhan terhadap UU PDP mencakup denda hingga miliaran rupiah serta sanksi operasional berupa penghentian aktivitas bisnis. Tidak hanya organisasi, individu yang terbukti bertanggung jawab juga dapat dijatuhi hukuman pidana dan ancaman penjara jika terjadi pelanggaran berat.

C. Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kearsipan

Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di bidang kearsipan mengalami tantangan unik. Hal ini disebabkan oleh sifat arsip yang sering kali mengandung informasi pribadi, tetapi memiliki nilai historis atau hukum yang perlu dipertahankan.

1. Kesenjangan Regulasi antara UU PDP dan Aturan Kearsipan

Hambatan mendasar dalam implementasi perlindungan data pribadi di sektor kearsipan berasal dari ketidaksesuaian antara regulasi umum (UU PDP) dan peraturan spesifik kearsipan (Perka ANRI). Penelitian (Litaningtyas et al., 2025) mengidentifikasi bahwa arsiparis ahli bertanggung jawab atas seleksi arsip (penentuan mana yang permanen/dimusnahkan), penyerahan arsip statis ke ANRI, dan penyusunan alat temu balik (*finding aids*), sedangkan arsiparis terampil menangani pemberkasan (*filing*) dan pemusnahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Namun, keduanya masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan pengelolaan data pribadi pasca UU PDP. Sebagai landasan hukum, UU PDP memberikan wewenang yang sangat luas, tetapi belum mengatasi aspek-aspek teknis yang menjadi dasar pengelolaan arsip. Situasi ini menimbulkan konflik antara kewajiban untuk menghapus data pribadi setelah tujuan pemrosesan selesai sesuai UU PDP, dengan kewajiban untuk menyimpan

dokumen selamanya demi kepentingan sejarah menurut peraturan kearsipan. Sebagai akibatnya, timbul ketidakpastian hukum karena belum terdapat regulasi teknis yang menyelaraskan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dengan prinsip perlindungan privasi. Tanpa adanya peraturan turunan yang jelas, lembaga arsip kehilangan acuan teknis untuk menentukan apakah suatu dokumen perlu dimusnahkan untuk memenuhi hak individu untuk dilupakan atau malah dipermanenkan sebagai memori kolektif masyarakat.

2. *Ketakutan Petugas Terhadap Sanksi Hukum*

Hambatan ini timbul sebagai respons psikologis dan profesional dari para petugas arsip terhadap risiko sanksi dalam UU PDP. Di lapangan, petugas arsip sangat cemas dengan sanksi denda dan pidana yang diatur dalam UU PDP. Karena mereka belum menerima panduan atau sosialisasi yang jelas tentang batasan yang boleh diungkapkan dan yang harus dirahasiakan, mereka akhirnya memutuskan untuk cari aman. Akibatnya, petugas biasanya menghalangi akses arsip bagi peneliti atau publik karena khawatir mengambil langkah yang salah dan terlibat masalah hukum.

3. *Belum Adanya Aturan Pelaksana dan Pedoman Teknis*

Hambatan terakhir yang sangat penting adalah belum adanya peraturan pelaksana atau regulasi turunan dari UU PDP. Situasi ini pada akhirnya menghasilkan kekosongan hukum yang menghalangi efektivitas penerapan perlindungan data dalam praktik. Dalam konteks kearsipan, hilangnya panduan teknis ini menyebabkan timbulnya penafsiran yang tidak tepat di tingkat pelaksana lapangan akibat kurangnya acuan standar yang dapat diandalkan. Tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi dari pemerintah, lembaga kearsipan merasa ragu dalam menetapkan parameter perlindungan data yang seragam. Sebagai hasilnya, upaya untuk menyatukan hak privasi individu dengan transparansi informasi sejarah masih bersifat ambigu dan belum memiliki dasar operasional yang kokoh (Christine & Kansil, 2023).

D. Catatan Kritis dari Kasus Kebocoran Data Pasca UU PDP: Relevansinya bagi Lembaga Kearsipan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ESLAM), dalam peringatan International Data Privacy Day 2024

memberikan gambaran bahwa setelah satu tahunnya pengesahan UU PDP kesadaran dan praktik dalam data pribadi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hingga akhir tahun 2023, ELSAM (2024) memperkirakan adanya pelanggaran hukum terhadap 668 juta data pribadi dari badan publik maupun privat. Rinciannya meliputi : 44 juta dari aplikasi MyPertamina(November 2022);15 juta data dari BSI (Mei 2023); 35,9 juta data dari MyIndihome (Juni 2023); 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan 337 juta data Kemendagri (Juli 2023); dan terakhir 252 juta data dari kebocoran sistem informasi daftar pemilih KPU (November 2023).

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia masih rendah akan perhatian dari institusi dalam memenuhi standar kepatuhan perlindungan data pribadi juga minimnya upaya untuk menjamin adanya sistem pengaman (safeguard) dalam proses pengolahan data sebagaimana implementasi UU PDP. Apabila dari instansi sebesar Jenderal Imigrasi hingga KPU saja bisa mengalami kebocoran data yang sangat besar, maka lembaga daerah pun bisa mengalami hal yang serupa dimana tingkat keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus ini yaitu rendahnya perhatian terhadap keamanan bukan lagi persoalan teknis, melainkan pola pengelolaan data yang harus diubah. Kepatuhan terhadap UU PDP tidak boleh hanya dijadikan formalitas saja. Seperti yang dikatakan oleh Hendry Sasmita Yuda bahwa seluruh instansi harus menjalankan implementasi sepenuhnya dan mematuhi penuh regulasi untuk menghindari konsekuensi hukum, termasuk denda administratif yang dapat mencapai dua persen dari total pendapatan tahunan perusahaan. Perusahaan yang hanya memenuhi ketentuan minimal seperti menghindari pelanggaran terbuka saja, tetap berpotensi menghadapi risiko hukum karena mengumpulkan data pribadi tanpa dasar hukum atau persetujuan akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara, pemblokiran, hingga denda.

Kebocoran data berlanjut hingga tahun 2025-2026. Pada Juli 2025, Akun dengan nama DigitalGhostt di media sosial X mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Pakar Keamanan Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo menanggapi meski harus diverifikasi, besar kemungkinan bahwa data yang mencakup alamat, NIK, nama

lengkap, email, dan pekerjaan yang telah dibobol benar adanya (Saubani, 2025). Pada Juli 2025, Polda Bali mengungkapkan bahwa telah menangkap 12 pelaku tindak pidana pencurian data pribadi berupa registrasi kartu sim secara ilegal dan penjualan kode One Time Password (OTP). Aktivitas tersebut dimulai dari awal tahun 2022 hingga Agustus 2024 dimana UU PDP telah berlaku (Antara Bali, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa sistem perlindungan yang kuat.

Bagi lembaga kearsipan perlunya penerapan sistem keamanan berlapis (layered safeguard) dalam seluruh tahapan pengelolaan arsip. Keamanan harus menjadi prioritas utama di setiap tahap siklus hidup arsip. Ketiadaan peraturan pelaksana maupun lembaga pengawasnya yang independen bukan alasan untuk menunda perubahan karena risikonya yang besar yaitu kebocoran data pribadi yang rentan akan langsung merugikan masyarakat.

Sebagaimana dalam berbagai diskusi tentang penegakan UU PDP yang menekankan bahwa sanksi pidana dapat digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap UU PDP terhadap kasus yang melibatkan manipulasi atau tindakan kecurangan. Namun, langkah yang bisa diambil adalah menciptakan budaya kepatuhan terhadap UU PDP dan sistem keamanan yang kuat sejak awal. Investasi infrastruktur siber, pelatihan SDM, serta penyusunan pedoman teknis bagi lembaga kearsipan bukan beban melainkan kewajiban dasar dalam menjalankan amanah menjaga arsip negara yang memuat data pribadi warga negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang mengandung data pribadi pasca pengesahan UU PDP menghadapi tantangan struktural dan teknis yang signifikan, terutama terkait belum adanya pedoman teknis baku mengenai prosedur pemusnahan arsip serta rendahnya pemahaman petugas kearsipan terhadap kewajiban hukum baru. Terdapat kesenjangan yang nyata antara kewajiban menghapus data demi privasi (hak untuk dilupakan) dengan kewajiban melestarikan dokumen demi kepentingan sejarah nasional, yang diperparah oleh keterbatasan anggaran untuk infrastruktur keamanan dan minimnya kebijakan internal yang spesifik. Selain itu, rendahnya dukungan manajemen dan belum adanya peraturan pelaksana UU PDP

menciptakan ketidakpastian hukum serta kecemasan di kalangan petugas arsip dalam memberikan akses informasi publik. Sebagai solusi, lembaga kearsipan disarankan untuk segera menyusun kebijakan internal yang adaptif, menerapkan sistem keamanan berlapis (layered safeguard), serta menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf kearsipan dan HRD untuk membangun budaya kepatuhan data. Pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi turunan yang menelaraskan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dengan prinsip perlindungan privasi serta membentuk lembaga pengawas independen untuk memastikan penegakan sanksi bagi instansi yang lalai. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi pustaka yang terbatas pada literatur sekunder, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk melakukan studi lapangan atau observasi langsung guna memotret kesiapan teknis lembaga kearsipan secara lebih empiris di berbagai daerah.

DAFTAR REFERENSI

- ANRI. (2025, December 23). *ANRI, BSSN, dan PTPN III Perkuat Sinergi Kearsipan dan Keamanan Siber*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
<https://anri.go.id/publikasi/berita/anri-bssn-dan-ptpn-iii-perkuat-sinergi-kearsipan-dan-keamanan-siber>
- Antara Bali. (2024, October 16). *Polda Bali bongkar 12 pelaku pencurian data pribadi*. Antara Bali. <https://bali.antaranews.com/berita/359201/polda-bali-bongkar-12-pelaku-pencurian-data-pribadi>
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2023a). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2023b). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>
- Dr. Lina Miftahul Jannah, M. Si. (2022, September 21). *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*. Fakultas Ilmu Administrasi UI.
<https://fia.ui.ac.id/Id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>
- ELSAM. (2024, January 28). *International Data Privacy Day 2024: Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi*. Lembaga Studi &

Advokasi Masyarakat. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/international-data-privacy-day-2024--tantangan-implementasi-satu-tahun-uu-pelindungan-data-pribadi>

hukumonline.com. (2024, October 30). *Strategi dan Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Perusahaan*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/strategi-dan-tantangan-implementasi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-perusahaan-lt672161a70ade0/>

Litaningtyas, J., Hasan, H., Resmita, D., Studi, P., Arsip, P., Informasi, R., Niaga, J. A., & Malang, P. N. (2025). *Tugas dan Fungsi Arsiparis di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang*.

Saubani, A. (2025, July 27). *Akun DigitalGhostt Klaim Bobol dan Kuasai Data Pribadi 4,6 Juta Warga Jabar*. Republika.